



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 4023 K/30/MEM/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 2934 K/30/MEM/2012 TENTANG PENETAPAN
KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK
KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pengawasan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan batubara domestik tahun 2013, telah terjadi penurunan kebutuhan batubara untuk perusahaan/ industri pembangkit listrik tenaga uap yang berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan adanya perubahan jumlah produksi beberapa badan usaha pertambangan batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2934 K/30/MEM/2012 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2013;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5282);
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18 Oktober 2011;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan Mineral dan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 546);
5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2013 (Berita Negara RI Tahun 2013 Nomor 1022);
6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2934 K/30/MEM/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2934 K/30/MEM/2012 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2013.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2934 K/30/MEM/2012 tanggal 8 Oktober 2012 tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minimal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri Tahun 2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum Kesatu diubah sehingga Diktum Kesatu berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Perkiraan kebutuhan batubara untuk kepentingan dalam negeri (*end user domestic*) bagi pemakai batubara tahun 2013 adalah sebesar 72.070.000 (tujuh puluh dua juta tujuh puluh ribu) ton dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

2. Ketentuan Diktum Kedua diubah sehingga Diktum Kedua berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Badan usaha pertambangan batubara diwajibkan untuk memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebesar 20,10% (dua puluh koma sepuluh persen) dari perkiraan produksi batubara badan usaha pertambangan batubara yang diwajibkan untuk memenuhi persentase minimal penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri pada tahun 2013 sebesar 358.486.187 (tiga ratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh) ton, yang berasal dari:

- a. 47 (empat puluh tujuh) perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;

b. 1 (satu) ...

- b. 1 (satu) perusahaan Badan Usaha Milik Negara; dan
 - c. 28 (dua puluh delapan) perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan batubara.
3. Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
3. Menteri Dalam Negeri
4. Menteri Perindustrian
5. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 4023 K/30/MEM/2013
TANGGAL : 24 Desember 2013

DAFTAR PEMAKAI BATUBARA UNTUK
KEPENTINGAN DALAM NEGERI PADA TAHUN 2013

NO.	PERUSAHAAN/INDUSTRI	JUMLAH (JUTA TON)	%	GCV (GAR)
1.	PLTU			
	a. PT PLN (Persero)	40,01	55,51	4.000 – 5.200
	b. IPP	16,85	23,38	4.000 – 5.200
	c. PT Freeport Indonesia	0,83	1,15	5.800
	d. PT Newmont Nusa Tenggara	0,55	0,76	5.000
2.	Metalurgi			
	a. PT Inco Indonesia Tbk.	0,20	0,28	5.900
	b. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk.	0,19	0,26	6.600
	c. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.	0,35	0,49	4.500 – 5.000
3.	Semen, Tekstil, Pupuk, dan Pulp			
	a. Semen	9,80	13,60	4.200 – 6.300
	b. Tekstil dan Produk Tekstil	1,93	2,67	5.000 – 6.500
	c. Pupuk	0,76	1,05	4.200
	d. Pulp	0,60	0,83	4.500 – 5.500
TOTAL		72,07	100	

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
 NOMOR : 4023 K/30/MEM/2013
 TANGGAL : 24 Desember 2013

DAFTAR BADAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA YANG DIWAJIBKAN
 UNTUK MELAKUKAN PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN
 DALAM NEGERI PADA TAHUN 2013

NO.	PERUSAHAAN	VOLUME (TON)
A.	PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA	
1.	PT Adaro Indonesia	10.856.151
2.	PT Antang Gunung Meratus	904.679
3.	PT Arutmin Indonesia	5.668.734
4.	PT Asmin Koalindo Tuhup	663.446
5.	PT Astaka Dodol	33.172
6.	PT Bahari Cakrawala Sebuku	55.889
7.	PT Bangun Banua Persada Kalimantan	201.040
8.	PD Baramarta	569.024
9.	PT Barasentosa Lestari	80.416
10.	PT Batualam Selaras	12.062
11.	PT Baturona Adimulya	241.249
12.	PT Berau Coal	4.623.917
13.	PT Bharinto Ekatama	402.080
14.	PT Borneo Indobara	804.159
15.	PT Dharma Puspita Mining	18.094
16.	PT Firman Ketaun Perkasa	422.184
17.	PT Gunung Bayan Pratamacoal	776.014
18.	PT Indexim Coalindo	150.781
19.	PT Indominco Mandiri	3.105.712
20.	PT Insani Baraperkasa	944.887
21.	PT Interex Sacra Raya	49.742
22.	PT Jorong Barutama Greston	258.135
23.	PT Kadya Caraka Mulya	60.312
24.	PT Kalimantan Energi Lestari	502.600
25.	PT Kaltim Prima Coal	10.002.937
26.	PT Kartika Selabumi Mining	124.431
27.	PT Kideco Jaya Agung	7.498.785

NO.	PERUSAHAAN	VOLUME (TON)
28.	PT Lanna Harita Indonesia	670.066
29.	PT Mahakam Sumber Jaya	2.010.542
30.	PT Mandiri Inti Perkasa	763.951
31.	PT Marunda Graha Mineral	341.768
32.	PT Multi Harapan Utama	276.384
33.	PT Multi Tambang Jaya Utama	201.040
34.	PT Nusantara Termal Coal	241.249
35.	PT Pendopo Energi Batubara	24.125
36.	PT Perkasa Inakakerta	398.092
37.	PT Pesona Khatulistiwa Nusantara	1.008.695
38.	PT Riau Bara Harum	255.322
39.	PT Santan Batubara	433.545
40.	PT Singlurus Pratama	583.258
41.	PT Sumber Kurnia Buana	150.780
42.	PT Tambang Damai	241.248
43.	PT Tanito Harum	502.682
44.	PT Tanjung Alam Jaya	136.707
45.	PT Teguh Sinar Abadi	140.729
46.	PT Trubaindo Coal Mining	1.507.799
47.	PT Wahana Baratama Mining	718.948
JUMLAH		59.637.562
B.	BADAN USAHA MILIK NEGARA	
1.	PT Bukit Asam (Persero) Tbk.	2.214.179
C.	IZIN USAHA PERTAMBANGAN	
1.	PT Adimitra Baratama Nusantara	681.286
2.	PT Arzara Baraindo	187.354
3.	PT Bara Harmonis Batang Asam	193.983
4.	PT Bara Kumala Sakti	444.040
5.	PT Batu Gunung Mulia	255.482
6.	PT Berau Bara Energi	170.321
7.	PT Bhumi Rantau	255.482
8.	PT Binamitra Sumberarta	170.321

NO.	PERUSAHAAN	VOLUME (TON)
9.	PT Bukit Baiduri Energi	593.144
10.	PT Cahaya Energi Mandiri	170.321
11.	KUD Gajah Mada	296.808
12.	PT Jembayan Muarabara	868.639
13.	PT Karya Utama Banua	255.482
14.	PT Kayan Putra Utama Coal	510.964
15.	PT Kemilau Rindang Abadi	715.350
16.	PT Kitadin Tandung Mayang	292.101
17.	PT Lamindo Inter Multikon	834.575
18.	PT Lembuswana	340.643
19.	PT Mega Prima Persada	306.579
20.	PT Mitra Jaya Abadi Bersama	214.963
21.	PT Multi Sarana Avindo	596.125
22.	PT Pipit Mutiara Jaya	340.643
23.	PT Serongga Sumber Lestari	255.482
24.	PT Sinar Kumala Naga	204.386
25.	PT Surya Sakti Darma Kencana	276.686
26.	PT Telen Orbit Prima	223.201
27.	PT Transisi Energi Satunama	308.416
28.	PT Tunas Muda Jaya	255.482
JUMLAH		10.218.259
JUMLAH (A+B+C)		72.070.000

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

ttd.

JERO WACIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



Susyanto